



# **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).


Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan *e-Government* di Kota Bogor.

Bogor, Desember 2021

|   |   |
|---|---|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh:<br><b>Kepala,</b><br><b><u>Rahmat Hidayat, S.Sos, MM</u></b><br>Pembina Utama Muda |
|---|---|

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| A. GAMBARAN UMUM.....   | 1          |
| B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI<br>1                                 |            |
| C. DASAR HUKUM.....   | 4          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>   | <b>6</b>   |
| A. PERENCANAAN KINERJA.....   | 6          |
| B. PERJANJIAN KINERJA .....   | 9          |
| C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2021 ..... | 10         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>14</b>  |
| A. CAPAIAN KINERJA .....  | 14         |
| B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....   | 25         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>29</b>  |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor yaitu Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Misi Kedua Pemerintah Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu dinas yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis sebagai leading sektor dalam implementasi smart city berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai smart city sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bogor termasuk kedalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat, membawahkan:**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

**c. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:**

1. Seksi Metadata Statistik Sektoral;
2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral;
3. Seksi Infrastruktur Statistik Sektoral;

**d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan;**

1. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
2. Seksi Komunikasi Publik;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;

**e. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan:**

1. Seksi Tata Kelola Domain;
2. Seksi Infrastruktur Jaringan;
3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;


**f. Bidang e-Government, membawahkan:**

1. Seksi Tata Kelola e-Government;
2. Seksi Pusat Data;
3. Seksi Layanan Aplikasi

**g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

## **Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor**

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat**



Sumber : Diskominfo Tahun 2021

### **Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

#### **a. Tugas**

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;

- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- 3) pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis 2019-2024. Dokumen Renstra tersebut telah disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebutuhan dalam pencapaian tata kelola *e-Government* dan *Smart City* untuk mewujudkan misi kedua Kota Bogor.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung terlaksananya misi kedua pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”. Untuk mewujudkan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

#### **A.1. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Peningkatan kualitas smart government

**Sasaran 1** : a. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*  
b. Tersedianya data statistik sektoral

**Tujuan 2** : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

**Sasaran 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

## A.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

***Tabel Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor***

| SASARAN   | STRATEGI                              | KEBIJAKAN  |
|---|---------------------------------------|--|
| Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep | Meningkatkan tata kelola kelembagaan. | Meningkatkan peran Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Bogor. |
|   |                                       | Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK.  |

| SASARAN   | STRATEGI                                  | KEBIJAKAN  |
|---|---|--|
| Good Governance   | Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK. | Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar.   |
|   |   | Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah.   |
|   |   | Penetapan regulasi pengelolaan server.   |
|   |   | Memenuhi Kebutuhan Server Back Up Data dan DRC.  |
|   |   | Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV.  |
|   |   | Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor.   |
|   |   | Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah.  |
|   | Meningkatkan Layanan Interoperabilitas.   | Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi. |
|   |   | Menyelenggarakan Layanan Application Programm Interface (API) daerah.  |
|   |   | Melaksanakan layanan Repository/ Data warehouse.   |
| Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan Data Base dan Data warehouse. |   |  |

| SASARAN                                  | STRATEGI  | KEBIJAKAN  |
|--|---|--|
|  |   | Meningkatkan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan.  |
|  | Kerjasama Informasi dengan Media Massa  | Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak.                                      |
|  | Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi   | Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi.  |
|  | Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik                           | Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (call center) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari. |
| Tersedianya data statistik sektoral      | Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data | Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral.   |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas | Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran   | Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.  |

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Wali Kota Bogor dan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk mewujudkan target kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil ataupun manfaat.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota dan Kepala Dinas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

### C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2021

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja          | Target | Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran (Rp) |
|----|---|----------------------------|--------|---|---------------|
| 1  | Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance | Nilai Indeks Evaluasi SPBE | 2,97   | <p><b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten</p> | 49,730,000    |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran (Rp) |
|----|-------------------|-------------------|--------|--|---------------|
|    |                   |                   |        | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 4,718,081,200 |
|    |                   |                   |        | <b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |               |
|    |                   |                   |        | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE   | 24,255,000    |
|    |                   |                   |        | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                   | 65,930,000    |
|    |                   |                   |        | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah   | 314,557,600   |
|    |                   |                   |        | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | 74,968,000    |
|    |                   |                   |        | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik  | 115,734,500   |
|    |                   |                   |        | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                               | 850,182,260   |
|    |                   |                   |        | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah   | 39,474,910    |
|    |                   |                   |        | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                           | 62,219,100    |
|    |                   |                   |        | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah          | 515,592,300   |
|    |                   |                   |        | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |               |
|    |                   |                   |        | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                      | 165,217,000   |

| No | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja  | Target    | Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran (Rp) |
|----|--|--|-----------|--|---------------|
|    |  | IKM layanan pengaduan masyarakat   | 80%       | Berbasis Elektronik dan Non Elektronik   |               |
|    |  |  |           | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                               | -             |
|    |  |  |           | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>         |               |
|    |  |  |           | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 936,396,100   |
|    |  |  |           | Layanan Hubungan Media   | 4,186,676,600 |
|    |  |  |           | Pelayanan Informasi Publik   | 318,714,400   |
| 2  | Tersedianya data statistik sektoral      | Persentase penyediaan data Statistik Sektoral  | 76%       | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                  |               |
|    |  |  |           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | 116,054,000   |
|    |  |  |           | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi            | 43,049,200    |
|    |  |  |           | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | 81,130,000    |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas | 1. Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas<br>2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | BB<br>90% | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                     |               |
|    |  |  |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 13,020,000    |
|    |  |  |           | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |               |
|    |  |  |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 9,427,877,562 |
|    |  |  |           | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |               |
|    |  |  |           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                    | 13,789,000    |
|    |  |  |           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 254,969,300   |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Anggaran (Rp) |
|----|-------------------|-------------------|--------|---|---------------|
|    |                   |                   |        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 20,818,400    |
|    |                   |                   |        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 187,250,000   |
|    |                   |                   |        | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  |               |
|    |                   |                   |        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 144,598,800   |
|    |                   |                   |        | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |               |
|    |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12,000,000    |
|    |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2,491,239,444 |
|    |                   |                   |        | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               |               |
|    |                   |                   |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 243,980,000   |
|    |                   |                   |        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 53,242,000    |
|    |                   |                   |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 92,660,000    |

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kota Bogor, bidang statistik dan bidang persandian dalam mendukung visi dan misi Wali Kota.

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, pencapaian sasaran menurut indikator yang telah ditetapkan kami uraikan sebagai berikut:

#### **MISI 2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.**

**Tujuan 1** : Peningkatan kualitas smart government

**Sasaran 1.1** : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Nilai Indeks Evaluasi SPBE | 2.97          | 3,11             | 104,71%        |

## 1. Penjelasan Pencapaian Nilai Indeks Evaluasi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini

ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

**Tabel Domain dan Aspek Penilaian SPBE**

| Domain dan Aspek Penilaian |   | Bobot      |
|----------------------------|---|------------|
| <b>Domain 1</b>            | <b>Kebijakan SPBE</b>                       | <b>13%</b> |
| Aspek 1                    | Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | 13%        |
| <b>Domain 2</b>            | <b>Tata Kelola SPBE</b>                     | <b>25%</b> |
| Aspek 2                    | Perencanaan Strategis                       | 10%        |
| Aspek 3                    | Teknologi Informasi dan Komunikasi          | 10%        |

| Domain dan Aspek Penilaian |   | Bobot        |
|----------------------------|---|--------------|
| Aspek 4                    | Penyelenggaraan SPBE                                  | 5%           |
| <b>Domain 3</b>            | <b>Manajemen SPBE</b>                                 | <b>16.5%</b> |
| Aspek 5                    | Penerapan Manajemen SPBE                              | 12%          |
| Aspek 6                    | Audit TIK   | 4.5%         |
| <b>Domain 4</b>            | <b>Layanan SPBE</b>                                   | <b>45.5%</b> |
| Aspek 7                    | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27.5%        |
| Aspek 8                    | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik                    | 18%          |


Sumber : Kemenpan RB

**Tabel Predikat Indeks SPBE**

| NO. | NILAI INDEKS | PREDIKAT    |
|-----|--------------|-------------|
| 1   | 4,2 – 5,0    | Memuaskan   |
| 2   | 3,5 – < 4,2  | Sangat Baik |
| 3   | 2,6 – < 3,5  | Baik *)     |
| 4   | 1,8 – < 2,6  | Cukup       |
| 5   | < 1,8        | Kurang      |

Sumber : Kemenpan RB

**Tabel Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Bogor**



Sumber : Kemenpan RB

a. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

b. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

d. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Tim Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

e. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

f. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

h. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Bogor. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Bogor, sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam

penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik sudah diimplementasikan secara baik, seperti penerapan pengaduan pelayanan publik telah diberikan layanan yang terintegrasi diantaranya diwujudkan dalam aplikasi SIBADRA yang terintegrasi ke perlindungan anak berupa layanan consulting. Selanjutnya Bogor single windows juga sebagai bukti penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik ini. Kemudian layanan data terbuka di Kota Bogor dilaksanakan melalui 3 aplikasi, dimana 2 aplikasi terintegrasi dalam satu laman web, yaitu Aplikasi Portal Data Kota Bogor dan Satu Data Kota Bogor. Layanan data terbuka juga dilayani oleh web PPID Kota Bogor. Selanjutnya penerapan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang telah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat. Selain itu, penerapan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik juga telah diimplementasikan secara sangat baik. Penyediaan layanan seperti aplikasi e-sir dan simpus yang telah berkolaborasi dengan puskesmas-puskesmas yang dibawah dinas kesehatan. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kab. Tangerang menjadi efektif dan efisien serta memberikan layanan kepada masyarakat dengan optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Bogor masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Penyelenggara SPBE dan Audit TIK). Perencanaan strategis SPBE sudah direncanakan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Namun saat ini Perencanaan Induk Pengembangan E-Government yang disampaikan adalah Tahun 2014 - 2018. Jika melihat dari data dukung yang disampaikan berupa Rancangan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka arsitektur SPBE masih bersifat draft




meskipun pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 telah menjelaskan terkait arsitektur pada pasal 6. Selanjutnya terkait Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah memiliki Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 532/Kep.374-Diskominfo/2021 tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 532/Kep.16- Diskominfo tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 532/Kep.16-Diskominfo tahun 2021 tentang Penetapan Auditee Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun belum menggambarkan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE telah dilaksanakan seluruhnya karena berdasarkan data dukung pelaksanaan berupa *screenshot* pembinaan dan tidak berupa dokumen laporan pelaksanaan tugas atau program kerja. Kemudian pelaksanaan Audit TIK, Pemerintah Kota Bogor telah membentuk tim auditor internal dan telah menunjukkan bukti dukung kegiatan rapat audit intern. Namun belum tersedia hasil audit yang dilaksanakan oleh tim auditor internal.

## 2. Pencapaian Nilai Indeks Evaluasi SPBE Tahun Sebelumnya

Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Bogor pada Tahun 2020 dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah 2,97 (dua koma sembilan tujuh) termasuk dalam kategori BAIK.

### NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Nama Instansi

**Pemerintah Kota Bogor**

K/L/D : Kota  
 Daerah : Jawa Barat  
**Indeks SPBE** : **2.97**  
 Predikat SPBE : Baik

**Domain Kebijakan SPBE** : **2.00**

➤ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.29

➤ Kebijakan Layanan SPBE : 1.8

**Domain Tata Kelola** : **2.71**

➤ Kelembagaan : 3.00

➤ Strategi dan Perencanaan : 3.00

➤ TIK : 2.33

**Domain Layanan SPBE** : **3.39**

➤ Administrasi Pemerintahan : 3.43

➤ Pelayanan Publik : 3.33

Sumber : Kemenpan RB

**Tujuan 1** : Peningkatan kualitas *smart government*

**Sasaran 1.1** : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|
| IKM layanan pengaduan masyarakat | 80     | 77,7      | 97,12%  |

### 1. Penjelasan Pencapaian IKM Layanan Pengaduan Masyarakat

Kota Bogor terus berusaha mewujudkan dirinya sebagai Smart City. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah, adanya transparansi dalam pengelolaan kota, agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah kota. Dalam rangka memenuhi syarat tersebut, Pemerintah Kota Bogor meluncurkan aplikasi Sibadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran).

Aplikasi Sibadra merupakan salah satu layanan pengaduan masyarakat yang berjalan di platform mobile, yaitu Andorid dan IOs. Melalui aplikasi Sibadra ini warga Kota Bogor dengan mudah bisa menyampaikan berbagai aspirasi kepada Pemerintah Kota Bogor. Aspirasi itu bisa berupa kritik maupun saran, pengaduan serta masukan lain yang diperlukan untuk melancarkan proses pembangunan kota ini.

Selain aplikasi Sibadra, Pemerintah Kota Bogor juga memiliki kanal pengaduan melalui layanan Call Center 112 , layanan pengaduan melalui Whatsapp. Semua layanan tersebut dapat melayani pengaduan masyarakat non stop 24 jam dan juga telah terintegrasi dengan Sibadra

Adapun Jenis-Jenis layanan pengaduan masyarakat yang disampaikan bersifat umum, misalnya jalan rusak, PKL, hiburan malam, gedung sekolah rusak, permintaan data dan lain-lain.

Dari target 80% (delapan puluh persen) pengaduan masyarakat tidak seluruhnya tercapai realisasi targetnya atau hanya 77,7% (tujuh puluh tujuh koma tujuh persen), dikarenakan

masih terdapat aduan/laporan yang belum dindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. Kekurangan tersebut terus diperbaiki demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan melakukan evaluasi, sosialisasi kepada perangkat daerah, meningkatkan response time, serta meningkatkan fitur-fitur pada aplikasi Sibadra.

## **2. Pencapaian Indikator Tahun Sebelumnya yaitu Peningkatan layanan pengaduan masyarakat**

Layanan pengaduan masyarakat adalah aplikasi aspirasi online sebagai sarana untuk masyarakat Kota Bogor menyampaikan atau melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan, pertanyaan dan ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bogor kepada masyarakat.

Dari target 85% (delapan puluh lima persen) pengaduan masyarakat tidak seluruhnya tercapai realisasi targetnya atau hanya 78% (tujuh puluh delapan persen) dikarenakan proses pertukaran data pada server mengalami kendala mati listrik, sehingga adanya data yang tidak update mengakibatkan pengaduan masyarakat tidak/terlambat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

**Tujuan 1.** : Peningkatan kualitas smart government

**Sasaran 2.1** : Tersedianya data statistik sektoral

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                      | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN</b> |
|---|---------------|------------------|----------------|
| Persentase penyediaan data statistik sektoral | 76            | 82               | 107,89%        |

### **1. Penjelasan Pencapaian Persentase penyediaan data statistik sektoral**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah melakukan kompilasi data statistik sektoral yang terdiri dari 4557 elemen data KOR Kemendagri, Data RKPD Perangkat Daerah 2021, dan e-database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dari rencana penyajian statistik sektoral dengan target 2 (dua) buku dapat dilaksanakan/terrealisasi keseluruhan 2 (dua) buku yaitu buku Metadata Statistik Sektoral dan Buku Induk Statistik. Buku Metadata Statistik Sektoral berisi 20 metadata Variabel dari 4

instansi produsen data, sedangkan buku Induk Statistik merupakan publikasi data-data sektoral hasil kompilasi yang dibukukan.

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor juga telah melakukan pengembangan Aplikasi Portal Data dan telah disosialisasikan serta dibuatkan hak akses untuk seluruh produsen data di Kota Bogor.

## **2. Pencapaian Indikator Tahun Sebelumnya yaitu Jumlah penyajian statistik sektoral**

Dari rencana penyajian statistik sektoral dari target berupa 2 (dua) buku hanya dapat dilaksanakan/terrealisasi hanya 1 (satu) buku. Hal ini dikarenakan untuk penyajian buku tersebut memerlukan anggaran biaya sedangkan anggaran kegiatan tersebut terkena refocussing untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

**Tujuan 2.** : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

**Sasaran 3.1** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>          | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN</b> |
|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas | BB            | A                | -              |

### **1. Penjelasan Pencapaian Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Dari rencana target nilai akuntabilitas kinerja BB telah dicapai realisasi AA.

### **2. Pencapaian Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas dan Presentasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti Tahun Sebelumnya**

Pada Tahun 2020, dari rencana target nilai akuntabilitas

kinerja B telah dicapai realisasi BB.

Untuk setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan ditindaklanjuti sesuai arahan dalam rekomendasi evaluasi kinerja.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

### **1. Penjelasan Akuntabilitas Keuangan**

Secara keseluruhan dari alokasi belanja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp 25.663.406.676,00 (dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) terealisasi Rp 24.717.723.498,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau dengan persentase sebesar 96,43% (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) dengan rincian sebagai berikut:

**a. Belanja Operasi** alokasi anggaran sebesar Rp 23.621.628.106,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terealisasi Rp 22.712.032.443,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) atau dengan persentase sebesar 96,15% (Sembilan puluh enam koma lima belas persen) terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.847.097.562,00 (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) terealisasi Rp 9.274.725.817,00 (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas ruapiah)

atau dengan persentase sebesar 94,19% (Sembilan puluh empat koma sembilan belas persen)

2) Belanja Barang, alokasi anggaran sebesar Rp. 13.774.530.544,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), terealisasi Rp 13.437.306.626,00 (Tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam juta enam ratus dua puluh enam rupiah) atau dengan persentase sebesar 97,55% (Sembilan puluh tujuh koma lima puluh lima persen)

**b. Belanja Modal** dianggarkan sebesar Rp 2.011.778.570,00 (dua sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), terealisasi Rp 2.005.691.055,00 (dua milyar lima juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,70% (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh persen) terdiri dari :

1) Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 1.942.022.570,00 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh ruapiah), terealisasi Rp 1.936.171.330,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta serratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,70% (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh persen)

2) Belanja Aset dan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp. 69.756.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 69.519.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,66% (Sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam persen).

Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 secara ringkas tertuang dalam tabel sebagai berikut :

| Uraian                            | Target (Rp)              | Realisasi (Rp)           | Capaian (%)  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>23.621.628.106,00</b> | <b>22.712.032.443,00</b> | <b>96,15</b> |
| Belanja Pegawai                   | 9.847.097.562,00         | 9.274.725.817,00         | 94,19        |
| Belanja Barang dan Jasa           | 13.774.530.544,00        | 13.437.306.626,00        | 97,55        |
| <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>2.011.778.570,00</b>  | <b>2.005.691.055,00</b>  | <b>99,70</b> |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.942.022.570,00         | 1.936.171.330,00         | 99,70        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 69.756.000,00            | 69.519.725,00            | 99,66        |
| <b>JUMLAH</b>                     | <b>25.633.406.676,00</b> | <b>24.717.723.498,00</b> | <b>96,43</b> |

Sumber : Diskominfo Tahun 2021

## 2. Penjelasan Akuntabilitas Keuangan Tahun Sebelumnya

Secara keseluruhan target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp23.193.568.684,00 (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terealisasi Rp21.682.323.729,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau dengan persentase sebesar 93,48% (sembilan puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Target **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp8.372.880.219,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) terealisasi Rp7.304.347.077,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh rupiah) atau dengan persentase sebesar 87,24% (delapan puluh tujuh koma dua puluh empat persen)
- b. Target **Belanja Langsung** sebesar Rp14.820.688.465,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus delapan

puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) terealisasi Rp14.377.976.652,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,01% (sembilan puluh tujuh koma nol satu persen).

Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 secara ringkas tertuang dalam tabel sebagai berikut :

| <b>Uraian</b>          | <b>Target (Rp)</b>       | <b>Realisasi (Rp)</b>    | <b>Capaian</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Belanja Tidak Langsung | 8.372.880.219,00         | 7.304.347.077,00         | 87,24%         |
| Belanja Langsung       | 14.820.688.465,00        | 14.377.976.652,00        | 97,01%         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>23.193.568.684,00</b> | <b>21.682.323.729,00</b> | 93,48%         |

*Sumber : Diskominfo Tahun 2020*



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor selama tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja tahun 2021.

Dari 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai dengan target indikator yang telah ditetapkan semuanya telah diukur dan dievaluasi capaiannya seperti yang telah dijabarkan dalam laporan ini. Pencapaian itu dihasilkan melalui perhitungan antara persentase nilai capaian dengan indikator kinerja sasaran.

Sasaran yang telah dicapai dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta layanan pengaduan dan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai langkah awal menuju Bogor sebagai Smart City.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pencapaian sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja tahun 2020 dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran selanjutnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.